



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2014/PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Mal Waris yang diajukan oleh :

1. **Norma binti Nonci**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tobakka, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selaku **Penggugat I.**
2. **H. Made Ali bin Nonci**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lambandia, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku **Penggugat II.**
3. **Ratna binti Nonci**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pampanua Riattang, Desa Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, selaku **Penggugat III.**
4. **Hasnah binti Nonci**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Toha, Kelurahan Toha, Kecamatan Balangtete, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku **Penggugat IV.**
5. **Kursiah binti Nonci**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Balangnipa, Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selaku **Penggugat V.**



6. **Rosnawati binti Nonci**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pompanua Riattang, Desa Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. selaku

Penggugat VI.

7. **Jamaluddin bin Jafar**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi

Tenggara, selaku **Penggugat VII.**

8. **HJ. Agustina binti Buhera**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara. selaku

Penggugat VIII.

9. **Bahri bin Buhera**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku

Penggugat IX.

10. **Herawati binti Buhera**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara. selaku

Penggugat X.

11. **Kardi bin Buhera**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku

Penggugat XI.



12. Muliati binti Nure, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku **Penggugat XII**.

13. Muh. Jabbar bin Syarifuddin, masih dibawah umur yaitu baru berumur 16 tahun, agama Islam, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu **Muliati binti Nure**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara. selaku **Penggugat XIII**.

14. Serli binti Syarifuddin, masih dibawah umur yaitu baru berumur 14 tahun, agama Islam, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu **Muliati binti Nure**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara. selaku **Penggugat XIV**.

15. Aedil bin Syarifuddin, masih dibawah umur yaitu baru berumur 12 tahun, agama Islam, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu **Muliati binti Nure**, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku **Penggugat XV**.

16. Syahrul bin Syarifuddin, masih dibawah umur yaitu baru berumur 9 tahun, agama Islam, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu **Muliati binti Nure**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan



Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku **Penggugat XVI.**

17. **Sulfikar bin Syarifuddin**, masih dibawah umur yaitu baru berumur 6 tahun, agama Islam, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu **Muliati binti Nure**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara. selaku **Penggugat XVII.**

18. **Sulkifli bin Syarifuddin**, masih dibawah umur yaitu baru berumur 3 tahun, Agama Islam, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu **Muliati binti Nure**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara. selaku **Penggugat XVIII.**

19. **Murni binti Amir**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku : **Penggugat XIX.**

20. **Sakiah binti Syarifuddin**, masih dibawah umur yaitu baru berumur berumur 7 tahun, Agama Islam, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu **Murni binti Amir**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku **Penggugat XX.**

21. **Sarinah binti Syarifuddin**, masih dibawah umur yaitu baru berumur berumur 5 tahun, Agama Islam, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu **Murni binti Amir**, umur 40 tahun, agama



Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku **Penggugat XXI**.

22. Suardi bin Syarifuddin, masih dibawah umur yaitu baru berumur berumur 2 tahun, Agama Islam, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu **Murni binti Amir**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selaku **Penggugat XXII**.

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya **Dewi Wahyuni Mustafa, SH., Syamsuddin, SH., La Usu, SH.** Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No. No.21 Telp. 0485 - 21805 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 40 / SK / PA.SKG / IV / 2014,-. tanggal 2 April 2014, selanjutnya disebut juga **Para Penggugat**.

melawan

- 1. Hj. Nurhaedah binti La Dusung**, umur 50, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selaku **Tergugat I**.
- 2. Darwis bin Alwi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Siwa, Kelurahan Siwa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku **Tergugat II**.



3. **Surianti binti Alwi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selaku **Tergugat III**.
4. **Arifuddin bin Alwi**, umur 36 tahun, agama Islam, wiraswasta, bertempat tinggal di Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. selaku **Tergugat IV**.
5. **Sukri bin Alwi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual beli hasil bumi), bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, (alamat tidak jelas), selaku **Tergugat V**.
6. **Nasru bin Alwi**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selaku **Tergugat VI**.
7. **Abdullah bin Alwi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selaku **Tergugat VII**.
8. **Laupe**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selaku **Tergugat VIII**.
9. **Syamsu**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selaku **Tergugat IX**.



10. **H. Laodi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selaku **Tergugat X**.
11. **ARMAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selaku **Tergugat XI**.
12. **Dg. Massikki**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selaku **Tergugat XII**.
13. **Nurung Mani**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lempong, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selaku **Tergugat XIII**.
14. **Fitri binti Buhera**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jambi (alamat tidak jelas), selaku **Turut Tergugat** Dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya **H. M. Yunus Naru, SH., Abdul Azis Pangeran, SH., M.H., Sarifa Nabila, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan. Lasangkuru No. 47 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 119 / SK / PA.SKG / IX / 2014,-. tanggal 9 September 2014, selanjutnya disebut **Para Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat;

Setelah memeriksa alat alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 537/Pdt.G/2014/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Nonci bin Ganing (meninggal dunia pada tahun 1980) adalah suami istri dengan Almarhumah Hj. Halifah Binti Madeali (meninggal dunia pada tahun 2000), begitu juga kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada mereka.
- Bahwa Nonci Bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali meninggal dunia dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 - Jafar bin Nonci.
 - Norma binti Nonci (Penggugat I).
 - Hj. Nurhayati Binti Nonci
 - Alwi bin Nonci.
 - H. Madeali bin Nonci (Penggugat II).
 - Ratna binti Nonci (Penggugat III).
 - Hasnah binti Nonci (Penggugat IV).
 - Kursiah binti Nonci (Penggugat V).
 - Rosnawati binti Nonci (Penggugat VI)
- Bahwa Jafar bin Nonci telah meninggal dunia pada bulan Januari 2006 semasa hidupnya menikah dengan perempuan Bunga juga telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan mempunyai 1 (satu) orang anak / keturunan yaitu :



- Jamaluddin bin Jafar (Penggugat VII).
- Bahwa Hj. Nurhayati binti Nonci meninggal dunia pada tahun 1997 semasa hidupnya menikah dengan lelaki Buhera juga telah meninggal dunia pada tahun 1996 dengan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Hj. Agustina binti Buhera (Penggugat VIII).
 - Bahri bin Buhera (Penggugat IX).
 - Herawati binti Buhera (Penggugat X).
 - Kardi bin Buhera (Penggugat XI).
 - Syarifuddin bin Buhera
 - Fitri binti Buhera (Turut Tergugat).
- Bahwa Syarifuddin bin Buhera meninggal dunia pada tahun 2013, semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah, istri pertamanya bernama Muliati binti Nure (Penggugat XII) dengan mempunyai 6 (enam) orang anak yang masih dibawah umur, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu
 - Muh. Jabbar bin Syarifuddin (Penggugat XIII).
 - Serli binti Syarifuddin (Penggugat XIV).
 - Aedil bin Syarifuddin (Penggugat XV).
 - Syahrul bin Syarifuddin (Penggugat XVI).
 - Sulfikar bin Syarifuddin (Penggugat XVII).
 - Sulkifli bin Syarifuddin (Penggugat XVIII).
- Istri ke-2 Syarifuddin bernama **Murni binti Amir** (Penggugat XIX) dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak / keturunan yang masih dibawah umur, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu :
 - Sakiah binti Syarifuddin (Penggugat XX).
 - Sarinah binti Syarifuddin (Penggugat XXI).
 - Suardi bin Syarifuddin (Penggugat XXII).



- Bahwa almarhum Alwi bin Nonci meninggal dunia pada tahun 2008, semasa hidupnya menikah dengan perempuan Hj. Nurhaedah binti La Dusung (Tergugat I) dengan mempunyai 6 (enam) orang anak / keturunan yaitu :
 - Darwis bin Alwi (Tergugat II).
 - Surianti binti Alwi (Tergugat III).
 - Arifuddin bin Alwi (Tergugat IV).
 - Sukri bin Alwi (Tergugat V).
 - Nasru bin Alwi (Tergugat VI).
 - Abdullah bin Alwi (Tergugat VII).
- Karenanya menurut hukum Jafar bin Nonci, Norma binti Nonci (Penggugat I), Hj. Nurhayati binti Nonci, Alwi bin Nonci, H. Madeali bin Nonci (Penggugat II), Ratna binti Nonci (Penggugat III), Hasnah binti Nonci (Penggugat IV), Kursiah binti Nonci (Penggugat V) dan Rosnawati binti Nonci (Penggugat VI) adalah ahli waris Nonci dan Hj. Halifah.
- Bahwa Jamaluddin bin Jafar (Penggugat VII) adalah ahli waris Jafar bin Nonci yaitu anak Nonci dan Hj. Halifah yang meninggal dunia pada tahun 2006.
- Bahwa Hj. Agustina binti Buhera (Penggugat VIII), Bahri bin Buhera (Penggugat IX), Herawati binti Buhera (Penggugat X), Kardi bin Buhera (Penggugat XI), Syarifuddin bin Buhera dan Fitri binti Buhera (Turut Tergugat) adalah ahli waris almarhumah Hj. Nurhayati binti Nonci yaitu anak Nonci yang meninggal dunia pada tahun 1997.
- Bahwa Muh. Jabbar bin Syarifuddin (Penggugat XIII), Serli binti Syarifuddin (Penggugat XIV), Aedil bin Syarifuddin (Penggugat XV), Syahrul bin Syarifuddin (Penggugat XVI), Sulfikar bin Syarifuddin (Penggugat XVII) Sulkifli bin Syarifuddin (Penggugat XVIII), Sakiah binti Syarifuddin (Penggugat XX), Sarinah binti Syarifuddin (Penggugat XXI) dan Suardi bin Syarifuddin



(Penggugat XXII), Muliati binti Nure (Penggugat XII) dan Murni binti Amir (Penggugat XIX) adalah ahli waris Syarifuddin bin Buhera yaitu cucu Nonci yang meninggal dunia pada tahun 2013.

- Bahwa Darwis bin Alwi (Tergugat II), Surlanti binti Alwi (Tergugat III), Arifuddin bin Alwi (Tergugat IV), Sukri bin Alwi (Tergugat V), Nasru bin Alwi (Tergugat VI) dan Abdullah bin Alwi (Tergugat VII) dan Hj. Nurhaedah binti La Dusung (Tergugat I) adalah ahli waris Alwi bin Nonci yaitu anak Nonci yang meninggal dunia pada tahun 2008.

- Bahwa Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali (suami-istri) selain meninggalkan ahli waris sebagaimana yang disebutkan di atas juga meninggalkan harta warisan yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya berupa :

- Tanah perumahan seluas \pm 66 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara: sawah Nusu dan sawah obyek sengketa point 4 yang dikuasai H. Laodi / Tergugat X.
- Sebelah Timur: Lorong / Jalan Desa dan tanah obyek sengketa point 2, point 3 dan point 4 yang dikuasai Laupe, Syamsu dan H. Laodi / Tergugat X.
- Sebelah Selatan: Jalan Raya dan tanah obyek sengketa yang dikuasai/ ditempati Syamsu / Tergugat IX.
- Sebelah Barat: tanah Syamsuddin. Selanjutnya disebut **obyek**

sengketa point 1.



- Tanah perumahan, luas \pm 2 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa point 3 yang dikuasai / ditempati Syamsu/ Tergugat IX.
- Sebelah Timur: lorong / jalan Desa.

- Sebelah Selatan: Jalan Raya.

- Sebelah Barat :tanah obyek sengketa point 1 yang dikuasai/ditempati Hj.Nurhaedah/ Tergugat I. Selanjutnya disebut : **obyek sengketa point 2.**

- Tanah perumahan seluas \pm 2 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa point 1 yang dikuasai Hj.Nurhaedah/Tergugat.

- Sebelah Timur: lorong / jalan Desa.

- Sebelah Selatan: tanah obyek sengketa point 2 yang dikuasai / ditempati Syamsu/ Tergugat IX.

- Sebelah Barat: tanah obyek sengketa point 1 yang dikuasai/ ditempati Hj. Nurhaedah/ Tergugat I. Selanjutnya disebut : **obyek sengketa point 3.**

- Tanah sawah 3 (tiga) petak, luas \pm 30 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Nusu.
- Sebelah Timur : lorong / jalan Desa.
- Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa point 1 yang dikuasai



Hj. Nurhaedah/ Tergugat I.

- Sebelah Barat : tanah obyek sengketa point 1 yang dikuasai/ditempati Hj.

Nurhaedah/ Tergugat I. Selanjutnya disebut **obyek sengketa point 4.**

• Tanah sawah 3 (tiga) petak, luas ± 71 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Mana H. Seng.
- Sebelah Timur : sawah Temmi.
- Sebelah Selatan: sawah Tepu.
- Sebelah Barat : sawah H. Syamsuddin Darise. Selanjutnya disebut : **obyek sengketa point 5.**

• Tanah sawah 12 petak, sawah, luas ± 86 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air / danau.
- Sebelah Timur : sawah Tamin, H. Tahang dan Muse.
- Sebelah Selatan : sawah H. Amir.
- Sebelah Barat : sawah Wahid dan Malla.

Selanjutnya disebut : **obyek sengketa point 6.**

• Tanah sawah 7 petak, luas ± 50 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Nganro.
- Sebelah Timur : sawah Yusri Parengrengi.
- Sebelah Selatan : sawah Malla.
- Sebelah Barat : sawah Dg. Massikki.

Selanjutnya disebut : **obyek sengketa point 7**



- Tanah sawah 2 (dua) petak, luas \pm 30 are, terletak di Dusun Lempong, Desa Lem-pong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Nurung Mani.
- Sebelah Timur : sawah Maryam.
- Sebelah Selatan : sawah Nurung Mani.
- Sebelah Barat : sawah Nurung Mani.

Selanjutnya disebut : **obyek sengketa point 8.**

- 12 (dua belas) ekor sapi yaitu 2 ekor jantan dan 10 ekor betina dijual Alwi Bin Nonci semasa hidupnya dinilai seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Selanjutnya disebut : **obyek sengketa point 9.**

- 4 (empat) perahu dijual Alwi Bin Nonci semasa hidupnya dinilai seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya disebut : **obyek sengketa point 10.**

- Bahwa harta–harta tersebut yaitu obyek sengketa point 1 sampai dengan point 10 setelah Nonci Bin Ganing meninggal dunia, maka Alwi bin Nonci menguasai dan menikmatinya, kemudian Alwi Bin Nonci semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa **point 2** kepada Laupe / Tergugat VIII dan tanah obyek sengketa **point 3** Alwi semasa hidupnya menjual kepada Syamsu / Tergugat IX, serta sawah obyek sengketa **point 8** Alwi bin Nonci semasa hidupnya menjual kepada Nurung Mani / Tergugat XII.
- Begitu juga halnya Alwi in Nonci semasa hidupnya menjual harta warisan Nonci dan Hj. Halifah yaitu 12 ekor sapi terdiri dari 2 ekor jantan dan 10 ekor betina dinilai seharga Rp.90.000.000, (obyek sengketa point 9) dan juga 4 (empat) perahu dinilai seharga Rp.60.000.000,- (obyek sengketa point 10).



- Bahwa setelah Alwi bin Nonci meninggal dunia, maka istri dan anak Alwi yaitu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menguasai dan menikmati tanah obyek sengketa point 1, point 4, point 5, point 6, point 7, lalu Hj. Nurhaedah binti La Dusung (Tergugat I) gadaikan sawah obyek sengketa point 4 kepada H. Laodi (Tergugat X), dan sawah obyek sengketa point 6 Hj. Nurhaedah / Tergugat I gadaikan kepada Arman / Tergugat XI.
- Bahwa sawah obyek sengketa **point 7** Hj. Nurhaedah / Tergugat I jual kepada Dg. Massikki / Tergugat XII, dan mengenai sawah obyek sengketa **point 5** Abdullah bin Alwi / Tergugat VII menggarapnya, serta tanah obyek sengketa **point 1** Hj. Nurhaedah / Tergugat I menguasai dan menempatnya.
- Bahwa perbuatan Alwi bin Nonci (suami Tergugat I / ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) semasa hidupnya menguasai dan menikmati harta warisan Nonci dan Hj. Halifah yaitu tanah obyek sengketa point 1 sampai dengan point 10 setelah meninggalnya Nonci dan Hj. Halifah adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Bahwa perbuatan Alwi bin Nonci (suami Tergugat I / ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa point 2 kepada Laupe / Tergugat VIII, begitu pula perbuatan Alwi Bin Nonci menjual tanah obyek sengketa point 3 kepada Syamsu / Tergugat IX serta perbuatan Alwi Bin Nonci menjual sawah obyek sengketa point 8 kepada Nurung Mani / Tergugat XIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Karenanya transaksi jual beli antara Alwi bin Nonci (suami Tergugat I / ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) semasa hidupnya dengan Laupe / Tergugat VIII atas tanah obyek sengketa point 2, begitu juga transaksi jual beli antara Alwi bin Nonci semasa hidupnya dengan Syamsu / Tergugat IX atas tanah obyek sengketa point 3.



- Demikian pula halnya transaksi jual beli antara Alwi bin Nonci semasa hidupnya dengan Nurung Mani / Tergugat XIII atas sawah obyek sengketa point 8 adalah tidak sah / batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Bahwa perbuatan Alwi bin Nonci (suami Tergugat I / ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) menjual 12 (dua belas) ekor dan 1 (satu) perahu adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Selanjutnya perbuatan Tergugat I, VI dan VII menguasai dan menempati tanah obyek sengketa point 1 serta menguasai, menggarap dan menikmati hasil sawah obyek sengketa point 5 setelah Alwi bin Nonci meninggal dunia adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Begitu juga perbuatan Tergugat I menjual sawah obyek sengketa point 7 kepada Dg. Massikki / Tergugat XII adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Karenanya transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Dg. Massikki / Tergugat XII atas sawah obyek sengketa point 7 adalah tidak sah / batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Bahwa perbuatan Tergugat I menggadaikan sawah obyek sengketa point 4 kepada H. Laodi / Tergugat X adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Karenanya gadai antara Tergugat I dengan H. Laodi / Tergugat X atas sawah obyek sengketa point 4 adalah tidak sah / batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Bahwa Para Penggugat telah menghubungi Para Tergugat dengan meminta agar harta warisan Nonci dan Hj. Halifah (suami-istri) yaitu obyek



sengketa point 1 sampai dengan point 8 dalam perkara ini dibagi waris kepada Para ahli waris Nonci dan Hj. Halifah yang berhak sesuai pembagian hukum Islam/ faraid.

- Akan tetapi istri / anak Alwi bin Nonci yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menolak permintaan para Penggugat tersebut dan tetap mempertahankan obyek sengketa yang berada dalam penguasannya, karenanya para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata waris ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum Islam / faraid.

- Bahwa setelah Hj. Halifah (istri Nonci) meninggal dunia pada tahun 2000, lalu Alwi bin Nonci menguasai dan menikmati hasil obyek sengketa khususnya obyek sengketa point 4, point 5, point 6, point 7 dan point 8 berupa sawah tanpa menghiraukan ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya atas hasil sawah obyek sengketa tersebut.

- Bahwa obyek sengketa point 4 berupa 3 (tiga) petak luas ± 30 are, 2 kali panen gabah dalam 1 (satu) tahun, 1 kali panen menghasilkan 2 ton gabah x 2 panen / tahun = 4 ton gabah, 1 ton gabah nilai rata – rata mulai tahun 2000 sampai tahun 2014,- seharga Rp.2.500.000, x 4 ton gabah = Rp.10.000.000 x 13 tahun = Rp.130.000.000,00

- Bahwa obyek sengketa point 5 berupa 3 (tiga) petak luas ± 71 are, 2 kali panen gabah dalam 1 (satu) tahun, 1 kali panen menghasilkan 4 ton gabah x 2 panen / tahun = 8 ton gabah, 1 ton gabah nilai rata – rata mulai tahun 2000 sampai tahun 2014,- seharga Rp.2.500.000, x 8 ton gabah = Rp.20.000.000 x 13 tahun = Rp.260.000.000.

- Bahwa obyek sengketa point 6 berupa 12 (dua belas) petak luas ± 86 are, 2 kali panen gabah dalam 1 (satu) tahun, 1 kali panen menghasilkan 3,5 ton gabah x 2 panen / tahun = 7 ton gabah, 1 ton gabah nilai rata – rata mulai tahun 2000 sampai tahun 2014,- seharga Rp.2.500.000, x 10 ton gabah = Rp.25.000.000 x 13 tahun = Rp.325.000.000.



- Bahwa obyek sengketa point 7 berupa 7 (tujuh) petak luas ± 50 are, 2 kali panen gabah dalam 1 (satu) tahun, 1 kali panen menghasilkan 5 ton gabah \times 2 panen / tahun = 10 ton gabah, 1 ton gabah nilai rata – rata mulai tahun 2000 sampai tahun 2014,- seharga Rp.2.500.000, \times 7 ton gabah = Rp.17.500.000 \times 13 tahun = Rp. 227.500.000,-
- Bahwa obyek sengketa point 8 berupa 2 (dua) petak luas ± 30 are, 2 kali panen gabah dalam 1 (satu) tahun 1 kali panen menghasilkan 2 ton gabah \times 2 panen / tahun = 4 ton gabah, 1 ton gabah nilai rata – rata mulai tahun 2000 sampai tahun 2014,- seharga Rp.2.500.000, \times 4 ton gabah = Rp.10.000.000 \times 13 tahun = Rp.130.000.000,
- Karenanya berdasar dan beralasan hukum hasil sawah obyek sengketa point 4, point 5, point 6, point 7 dan point 8 tersebut dibebankan kepada ahli waris Alwi bin Nonci yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar secara tanggung renteng ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini dikemudian hari dan agar Para Tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa point 1 sampai dengan point 8 kepada orang lain / pihak ketiga, sehingga patut dan berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata waris ini sebagai berikut

Primair

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa Nonci bin Ganing meninggal dunia pada tahun 1980 dan Hj. Halifah binti Madeali meninggal dunia pada tahun 2000,



- Menetapkan menurut hukum bahwa Jafar bin Nonci, Norma binti Nonci (Penggugat I), Hj. Nurhayati binti Nonci, Alwi Bin Nonci, H. Madeali bin Nonci (Penggugat II), Ratna binti Nonci (Penggugat III), Hasnah binti Nonci (Penggugat IV), Kursiah binti Nonci (Penggugat V) dan Rosnawati binti Nonci (Penggugat VI) adalah ahli waris Nonci dan Hj. Halifah.
- Menetapkan menurut hukum bahwa Jamaluddin bin Jafar adalah ahli waris Jafar bin Nonci yaitu anak Nonci yang meninggal dunia pada tahun 2006.
- Menetapkan menurut hukum bahwa Hj. Agustina binti Buhera (Penggugat VIII), Bahri bin Buhera (Penggugat IX), Herawati binti Buhera (Penggugat X), Kardi bin Buhera (Penggugat XI), Fitri binti Buhera (Turut Tergugat) dan Syarifuddin bin Buhera adalah ahli waris Hj. Nurhayati binti Nonci yaitu anak Nonci dan Hj. Halifah yang meninggal dunia pada tahun 1997.
- Menetapkan menurut hukum bahwa Muh. Jabbar bin Syarifuddin (Penggugat XIII), Serli binti Syarifuddin (Penggugat XIV), Aedil Bin Syarifuddin (Penggugat XV), Syahrul bin Syarifuddin (Penggugat XVI), Sulfikar bin Syarifuddin (Penggugat XVII), Sulkifli bin Syarifuddin (Penggugat XVIII), Murni binti Amir (Penggugat XIX), Sakiah binti Syarifuddin (Penggugat XX), Sarinah binti Syarifuddin (Penggugat XXI) dan Suardi bin Syarifuddin (Penggugat XXII), Muliati bin Nure (Penggugat XII) dan Murni binti Amir (Penggugat XIX) ahli waris Syarifuddin bin Buhera yaitu cucu Nonci dan Hj. Halifah yang meninggal dunia pada tahun 2013.
- Menetapkan menurut hukum bahwa Darwis bin Alwi (Tergugat II), Surianti binti Alwi (Tergugat III), Arifuddin bin Alwi (Tergugat IV), Sukri bin Alwi (Tergugat V), Nasru bin Alwi (Tergugat VI) dan Abdullah bin Alwi (Tergugat VII) dan Hj. Nurhaedah binti La Dusung (Tergugat I) ahli waris Alwi bin Nonci yaitu anak Nonci dan Hj. Halifah yang meninggal dunia pada tahun 2008.
- Menyatakan menurut hukum bahwa semua obyek sengketa dalam perkara ini yaitu obyek sengketa point 1 sampai dengan point 10 adalah harta warisan Nonci dan Hj. Halifah yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya.



- Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat atas harta warisan Nonci dan Hj. Halifah yaitu obyek sengketa point 1 sampai dengan point 10 sesuai pembagian hukum Islam / faraid.
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Alwi in Nonci semasa hidupnya yang menguasai dan menikmati obyek sengketa point 1 sampai dengan point 10 setelah Nonci dan Hj. Halifah meninggal dunia adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Alwi bin Nonci semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa point 2 kepada Laupe / Tergugat VIII, begitu juga perbuatan Alwi bin Nonci semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa point 3 kepada Syamsu / Tergugat IX, serta perbuatan Alwi Bin Nonci semasa hidupnya menjual sawah obyek sengketa point 8 kepada Nurung Mani / Tergugat XII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Alwi bin Nonci semasa hidupnya dengan Laupe / Tergugat VIII atas tanah obyek sengketa point 2 dan transaksi jual beli antara Alwi bin Nonci semasa hidupnya dengan Syamsu / Tergugat IX atas tanah obyek sengketa point 3, serta transaksi jual beli antara Alwi bin Nonci semasa hidupnya dengan Nurung Mani / Tergugat XII atas sawah obyek sengketa point 8 tidak sah / batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menguasai dan menikmati obyek sengketa 1, point 4, point 5, point 6, point 7 setelah Alwi bin Nonci meninggal dunia adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat VII menggarap sawah obyek sengketa point 5 setelah orang tuanya bernama Alwi bin Nonci meninggal dunia



adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.

- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I menggadaikan sawah obyek sengketa point 4 kepada H. Laodi /Tergugat X, dan perbuatan Tergugat I menggadaikan sawah obyek sengketa point 6 kepada Arman / Tergugat XI adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa gadai antara Tergugat I dengan H. Laodi / Tergugat X atas tanah obyek sengketa point 4 dan gadai antara Tergugat I dengan Arman / Tergugat XI atas tanah obyek sengketa point 6 tidak sah / batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I menjual sawah obyek sengketa point 7 kepada Dg. Massikki / Tergugat XII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Dg. Massikki / Tergugat XII atas tanah obyek sengketa point 7 tidak sah / batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Alwi bin Nonci semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa point 8 kepada Nurung Mani / Tergugat XIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan Turut Tergugat atas harta warisan Nonci dan Hj. Halifah yaitu obyek sengketa point 1 dengan point 10 sesuai pembagian hukum Islam/faraid dan khusus mengenai obyek



sengketa point 1 sampai dengan point 8 apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris Nonci dan Hj. Halifah yang berhak.

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar / menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat atas hasil sawah obyek sengketa point 4 sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan hasil sawah obyek sengketa point 5 sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) serta hasil sawah obyek sengketa point 6 sebesar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2000, sampai tahun 2014, dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti.
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar / menyerahkan bagian Para Tergugat dan Turut Tergugat atas hasil sawah obyek sengketa point 7 sebesar Rp 227.000.000, (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan hasil sawah obyek sengketa point 8 sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), sejak tahun 2000, sampai tahun 2014, dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti.
- Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas obyek sengketa khususnya obyek sengketa point 1 sampai dengan point 8 dalam perkara ini.
- Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :



- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dan masing masing didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa demikian pula mediator yaitu Drs. H. Zubair dalam laporannya juga menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat dalam menanggapi dalil gugatan Penggugat di depan persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa antara posita dan petitum surat gugatan Penggugat tidak bersesuaian yaitu pada posita telah menempatkan Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII, Tergugat XIII sebagai pihak yang telah membeli obyek poin 2,3,7 dan 8 tanpa mencantumkan kapan atau tahun berapa dibelinya tetapi pada petitum menuntut hasil panen obyek sengketa yang terjual itu, bukan kepada (Tergugat VIII, IX, XII, XIII) justru kepada pihak yang sudah lama tidak menguasainya yaitu Tergugat I sampai Tergugat VII, maka gugatan Penggugat tidak sempurna dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa patut dipertanyakan itikad baik Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai tuntutan bagian waris sebab sesuai dalil Penggugat budel waris berasal dari Nonci/Hj.Halifah, sedangkan Nonci meninggal dunia Tahun 1980 sudah 34 tahun lalu, dan Hj. Halifah meninggal dunia tahun 2000 sudah



14 tahun lalu serta setelah 6 tahun meninggalnya Alwi bin Nunci kenapa pihak Penggugat baru permasalahan adanya hak warisnya.

- Status dan batas-batas obyek sengketa sangat banyak tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang sebenarnya di Lapangan yaitu batas obyek sengketa point 1,2 dan 3 salah batas Timur dan Baratnya, Penggugat dalilkan batas Timur pada gugatan sebenarnya batas sebelah Barat dan batas sebelah Timur pada gugatan sebenarnya batas sebelah Barat.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/sempurna karena tidak disebutkan tahun berapa terjadi jual beli atau gadai atas obyek sengketa.

Berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi Tergugat, maka sewajarnya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima.

- Bahwa tidak tepat jika Tergugat IV, V, VI dan VII dijadikan sebagai Tergugat karena mereka hanya menggadai saja, lebih tepat jika dijadikan sebagai turut Tergugat.

Jawaban dalam pokok perkara:

- Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan para Tergugat.
- Tidaklah benar jika Penggugat mendalilkan obyek sengketa point 1 sampai point 10 berupa budel Waris sebab obyek sengketa point 1 sampai dengan Nomor 6 adalah hak milik Almarhum Alwi yang diperoleh atas pemberian ibunya (Hj.Halifah) atas jasanya/ bantuan pembayaran biaya perkara Hj. Halifah pada Tahun 1988 di Pengadilan Negeri Sengkang, serta dibebani menanggung biaya hidup dan rawat (Pampobo / Poboibunya Hj. Halifa)
- Bahwa bagian untuk anak-anak Hj. Halifah yang lain H. Madeali, Ratna, Norma, Hasnah, Kursia, Jafar, Rosnawati, Hj. Nurhayati, sudah diberikan pada hamparan Lokasi masing-masing $\pm 20 \times 200$ meter, terletak di Dusung



Lamangiso, Desa Bacukiki, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, semula berupa kebun sekarang menjadi sawah.

- Bahwa yang dimiliki H. Madeali informasinya telah dijual seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan yang dimiliki Ratna informasinya telah dijual seharga Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sedang yang dimiliki Norma, Hasnah, Jafar dan Hj. Nurhayati pun telah dijual kepada M. Alwi almarhum, sedangkan yang dikuasai oleh Norma masih dalam penguasaannya bukan dari hamparan tanah yang dimaksud diatas:

Sebelah Utara : Malla

Sebelah Timur : H. Amir / Samsuddin.

Sebelah Selatan :La Haris

Sebelah Barat : Dg. Mangenre.

- Bahwa Obyek sengketa point 7 sama sekali bukan harta peninggalan almarhum Hj. Halifa/Nonci tapi adalah Tanah P.2 yang dimiliki almarhum M. Alwi.
- Bahwa Obyek sengketa point 8 adalah obyek yang telah dijual sendiri oleh Hj. Halifa semasa hidupnya melalui M. Alwi.
- Bahwa mengenai obyek sengketa Nomor 9 sama sekali para Tergugat tidak mengetahuinya, jika sekiranya pernah ada yang mengetahui hanya almarhum Hj. Halifah.
- Bahwa mengenai obyek sengketa point 10, memang milik Alwi bin Nonci dibeli dan dijual sendiri olehnya.
- Bahwa atas segala sesuatunya atau pemilikan Alwi bin Nonci (suami Tergugat I, ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) melakukan penjualan bersama ahliwarisnya sama sekali adalah sah menurut hukum, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga apa yang dituntut/ digugat sama sekali tidak punya dasar hukum yang benar, lebih-lebih lagi tuntutan tentang



hasil panen dari obyek sengketa point 4 point 5, point 6, point 7, point 8, tidak berdasar hukum, sehingga permintaan akan sita jaminan atas obyek sengketa poin1 sampai poin 8 sangat tidak beralasan hukum untuk diterima.

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati memohon kehadapan Ketua/Majelis hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat menuntut kepada Tergugat I sampai Tergugat VII atas hasil sawah obyek sengketa point 4,5,6,7,8 karena obyek sengketa tersebut termasuk harta warisan almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali yang berbentuk budel yang belum terbagi kepada para ahli warisnya.
- Bahwa obyek sengketa tersebut setelah Hj.Halifah binti Madeali meninggal dunia, maka Alwi bin Nonci yang menguasai dan menikmati hasilnya, sehingga menurut hukum patut dan wajar jika Tergugat I sampai Tergugat VII dibebani untuk membayar hasil sawah obyek sengketa tersebut, sedangkan Tergugat VIII, IX, XII, XIII bukan ahli waris Alwi bin Nonci, sehingga



tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk dibebani membayar ganti rugi berupa hasil sawah obyek sengketa tersebut.

- Bahwa masalah Pengajuan gugatan setelah 14 tahun Hj. Halifah meninggal dunia, menurut hukum bukan suatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang, sebab setelah Hj. Halifah meninggal dunia, para ahli warisnya yaitu para Penggugat selalu meminta kepada Alwi bin Nonci semasa hidupnya begitupula kepada istri dan anak Alwi bin Nonci setelah Alwi meninggal dunia untuk membagi harta warisan almarhum Nonci dan Hj. Halifah kepada para ahli warisnya, akan tetapi Alwi semasa hidupnya begitu juga istri dan anaknya yaitu Tergugat I sampai Tergugat VII tidak mau membagi harta warisan Nonci/ Hj. Halifah tersebut yaitu obyek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena usaha para Penggugat secara kekeluargaan gagal untuk membagi harta warisan Nonci/Hj. Halifah (suami istri), sehingga para Penggugat sebagai ahli waris Nonci/Hj. Halifah yang menurut Hukum Islam/ Faraid berhak mendapat bagian dari harta warisan Nonci/Hj. Halifah yaitu obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga tidak ada jalan selain mengajukan gugatan waris ke Pengadilan untuk membagi harta warisan Nonci/Hj. Halifah yaitu obyek sengketa dalam perkara ini kepada para ahli waris Nonci/Hj. Halifah yang berhak sesuai pembagian hukum Islam/faraid.
- Bahwa tidak ada batas waktu untuk menuntut/ menggugat harta warisan hal ini sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/Sip/1973, tanggal 27 Februari 1975 yang menyatakan “ Tidak ada batas waktu dalam menggugat harta warisan”.
- Bahwa mengenai status dan batas-batas obyek sengketa point 1,2,3 tidak benar seperti yang disebutkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam eksepsinya akan tetapi yang benar dan sesuai fakta dan



kenyataannya batas-batas obyek sengketa point 1,2,3 adalah sesuai yang tercantum dalam gugatan para Penggugat.

- Bahwa mengenai waktu dijualnya obyek sengketa point 2,3,8,9,10 begitujuga yang digadaikan obyek sengketa point 4, 6 akan dibuktikan para Penggugat kelak di persidangan pada tahap pembuktian dalam perkara ini.

Bahwa sesuai tanggapan tersebut diatas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, seraya menerima dan mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat dalam perkara ini.

Replik dalam Pokok Perkara

- Bahwa tidak benar obyek sengketa point 1 sampai dengan point 6 sebagai pemberian Hj. Halifah kepada Alwi bin Nonci sebagai pembayaran biaya perkara Hj. Halifah di Pengadilan Negeri Sengkang begitu pula Hj. Halifah tidak pernah menetapkan obyek tersebut sebagai Pampobo Hj. Halifah melainkan yang benar obyek sengketa point 1 sampai dengan point 6 adalah merupakan harta warisan Nonci bin Ganing/Hj. Halifah binti Madeali yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya.
- Bahwa semasa hidupnya Nonci pernah memberikan tanah kepada 9 anaknya yaitu Jafar bin Nonci, Norma binti Nonci, Hj. Nurhayati binti Nonci, Alwi bin Nonci, H. Madeali bin Nonci, Ratna binti Nonci, Hasnah binti Nonci, Kursiah binti Nonci dan Rosnawati binti Nonci yaitu masing-masing anak diberikan oleh Nonci tanah seluas $\pm 19 \text{ m} \times 200 \text{ m}$, tetapi bukan sebagai bagian atau warisan jika kelak Nonci meninggal dunia, juga tanah tersebut tidak termasuk obyek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa tidak benar obyek sengketa point 7 adalah hak milik Alwi bin Nonci sebagai pemberian ibunya bernama Hj. Halifah melainkan adalah harta



warisan Nonci/Hj. Halifah yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya

- Bahwa tidak benar obyek sengketa point 8 Hj. Halifah yang menjualnya, tetapi Alwi yang menjualnya dan harganya Alwi yang mengambilnya dan menikmatinya.
- Bahwa mengenai obyek sengketa point 9 berupa 12 ekor sapi benar adanya dan Alwi semasa hidupnya menjualnya dan harga sapi tersebut Alwi yang mengambil dan menikmatinya.
- Bahwa mengenai obyek sengketa point 10 berupa 4 buah perahu tidak benar hak milik Alwi tetapi merupakan harta warisan Nonci/Hj. Halifah tetapi Alwi semasa hidupnya telah menjualnya dan harganya Alwi yang mengambil dan menikmatinya.
- Bahwa perbuatan Alwi semasa hidupnya menguasai obyek sengketa tersebut setelah Nonci dan Hj. Halifah meninggal dunia adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Bahwa perbuatan Alwi yang menjual obyek sengketa point 2, 3, 8, 9, 10 tanpa sepengetahuan ahli waris Nonci dan Halifah lainnya adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.
- Bahwa penjualan atas obyek sengketa tersebut diatas yang dilakukan oleh Alwi menurut hukum tidak sah/batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya termasuk para Penggugat.
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual obyek sengketa point 7 dan menggadaikan obyek sengketa point 4 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya.



- Bahwa penjualan atas obyek sengketa point 7 dan menggdaikan obyek sengketa poin 4 yang dilakukan oleh Tergugat I menurut hukum tidak sah/batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya termasuk para Penggugat.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka para Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara Waris ini diputus sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa Tergugat dalam menanggapi replik Penggugat di depan persidangan telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsinya terdahulu dan menyatakan bahwa perkara ini adalah kabur.

Dalam pokok perkara:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula.
- Bahwa dalam jawaban Tergugat ada kekeliruan pengetikan pada alenia ke 3 dan ke 4 yaitu tertulis H. Madiah seharusnya H. Madeali, sedangkan tercantumnya nama Muin (betul bukan anak Hj. Halifah) seharusnya dihapus.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat mohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Dalam Pokok perkara:

- Memohon Putusan yang seadil adilnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Kepala Kantor Ipeda wilayah Bangunan Penggnaan Watampone atas nama Nontji dengan Nomor 281.C1, no. Blok 4, luas tanah 90 are terletak di Dusun Lamangiso, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo Tanggal 27 Desember 1968, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
- Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Kepala Kantor Ipeda wilayah Bangunan Penggnaan Watampone atas nama Nontji dengan Nomor 281.C1, No. Blok 4 luas 86 are, No. Blok 4 Luas 50 are, No. Blok 6 luasw 71 are terletak di Dusun Lamangiso, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo Tanggal 27 Desember 1968, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
- Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Kepala Kantor Ipeda wilayah Bangunan Penggnaan Watampone atas nama Nontji dengan Nomor 431.C1, No. Blok 81 luas tanah 30 are di Dusun Lempong, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo Tanggal 3 Mei 1969, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.



- Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum Nonci bin Ganing dengan perkawinan almarhumah Hj. Halifah binti Madeali tertanggal 27 Februari 2014 oleh Ketua majelis diberi kode P.4.
- Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/50/III/2015 an. Hj. Nurhayati Nonci yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Sea dan diketahui oleh Camat Latambaga Kabupaten Kolaka, Tanggal 20 Maret 2015 oleh Ketua majelis diberi kode P.5.
- Surat Keterangan Nomor 045.2/13/03/2015 an. Hasnah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tanggal 19 Maret 2015, oleh Ketua majelis diberi kode P.6.

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak tiga orang masing masing bernama sebagai berikut:

- Radi bin Kanna, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Pompanua, Desa Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Nonci dan Halifah serta keturunannya yaitu para Penggugat dan para Tergugat karena pernah bertetangga di Pompanua.
 - Bahwa Almarhum Nonci (meninggal Tahun 1980) dan Halifah (meninggal Tahun 2000) semasa hidupnya dikaruniai 9 orang anak dan tiga diantaranya telah meninggal dunia yaitu Jafar bin Nonci, Hj. Nurhayati binti Nonci, Alwi bin Nonci.
 - Bahwa semasa hidupnya Jafar pernah menikah namun tidak mengetahui nama istrinya dan dikaruniai seorang anak bernama Jamaluddin bin Jafar.
 - Bahwa semasa hidupnya Hj. Nurhayati pernah menikah dengan seorang lelaki nama Buhera dan dikaruniai 6 orang anak yaitu Agustina binti Buhera,



Bahri bin Buhera, dan Syarifuddin bin Buhera (meninggal dunia) hanya 3 orang yang saya ketahui namanya

- Bahwa sebagian anak Nonci, yaitu Norma, Kursia, Ratna, tinggal di Pompanua Kabupaten Bone, yang lainnya tinggal di Kolaka, kecuali Alwi tinggal di Dusun Lamangiso Desa Balielo, Kecamatan Bola.
- Bahwa Almarhum Nonci dan Hj. Halifah disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta yang saksi ketahui ada empat tempat yaitu:
 - Tanah kebun sekarang jadi sawah dengan luas ± 70 are terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
 - Tanah sekarang sawah dengan luas ± 80 are terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
 - Tanah/ sawah dengan luas ± 50 are terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
 - Tanah kebun sekarang sebagian jadi sawah luasnya ± 1 Ha terletak di pinggir Sungai Walennae di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Nonci dan pernah saksi ke obyek sengketa yang terletak di pinggir sungai dan tanah yang luasnya 70 are bersama Jafar bin Nonci dan menunjukkan tanah-tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah tersebut
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak mencatatnya hanya memperkirakan saja serta tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Jafar dan menunjukkan tempat itu pada Tahun 1981.
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yang terletak di pinggir sungai dahulunya kebun tetapi sekarang sudah jadi sawah.



- Bahwa yang menjadikan kebun itu menjadi sawah adalah Alwi.
 - Tamrin bin Abd. Kadir, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Nonci dari masyarakat di kampung itu dan tidak pernah melihatnya serta sawah saksi bertetangga sawah dengan sawah almarhum Nonci di Lamangiso.
 - Bahwa Nonci meninggal dunia pada tahun 1980.
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Nonci pernah menikah dan dikaruniai 9 orang anak dan tiga diantaranya telah meninggal dunia yaitu Jafar, Hj. Nurhayati dan Alwi.
 - Bahwa almarhum Nonci disamping meninggalkan ahli waris ada juga harta yang ditinggalkan yaitu Tanah kebun/sawah luasnya ± 1 Ha, ada juga luasnya ± 70 are, Tanah kebun/sawah luasnya ± 80 are, ada juga sawah ± 50 are.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sawah saksi bersebelahan dengan sawah almarhum Nonci yang luasnya ± 80 are dan sawah yang luasnya ± 50 are dan kedua sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Arman dan Dg. Massikki namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara menguasainya.
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sawah 80 are:
 - Sebelah Utara : Saluran air/danau
 - Sebelah Timur : H. Tamrin (saksi sendiri)
 - Sebelah Selatan: H. Amir
 - Sebelah Barat : Sawah Malla.
- Sawah yang luasnya ± 50 are batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Nganro
 - Sebelah Timur : Sawah Yusri



- Sebelah Selatan : Sawah Malla
- Sebelah barat : Sawah Dg. Massikki.
- Bahwa saksi sudah meninggalkan kampung itu sejak Tahun 2007 dan sekarang sudah tidak menggarap sawah lagi.
- Bahwa saksi mengetahui Alwi pernah menjual sawah tetapi bukan obyek sengketa yang dimaksud, namun sawah pemberian almarhum Nonci kepada Alwi karena semasa hidup Nonci telah membagikan sawah luasnya 90 depah kepada sembilan anaknya masing-masing memperoleh 10 depah.
- Bahwa saksi tidak tahu yang selainnya.
- **Abd. Rauf binti Latuwo**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha hasil bumi, bertempat tinggal di Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Nonci karena saksi bersepupu satu kali dengan Nonci.
 - Bahwa Nonci semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. Halifah dan dikaruniai 9 orang anak yaitu, Jafar bin Nonci, Norma binti Nonci, Hj. Nurhayati binti Nonci, Alwi bin Nonci, H. Madeali bin Nonci, Ratna binti Nonci, Hasnah binti Nonci, Kursiah binti Nonci, Rosnawati binti Nonci.
 - Bahwa Nonci bin Ganing meninggal dunia pada Tahun 1980 dan Hj. Halifah meninggal dunia pada Tahun 2000.
 - Bahwa dari 9 anak Nonci dan Hj. Halifah tiga diantaranya telah meninggal dunia yaitu Jafar bin Nonci, Hj. Nurhayati binti Nonci dan Alwi bin Nonci.
 - Bahwa Jafar bin Nonci semasa hidupnya pernah menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Jamaluddin dan Hj. Nurhayati semasa hidupnya pernah menikah dengan Buhera dan dikaruniai 6 orang anak hanya Syarifuddin bin Buhera yang saksi ketahui dan telah meninggal dunia.



- Bahwa Syarifuddin semasa hidupnya dua kali menikah istri pertamanya nama Muliati binti Nure namun tidak mengetahui keturunannya, kemudian istri kedua bernama Murni binti Amir dan waktu saksi tinggal di Kolaka mereka dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Alwi bin Nonci semasa hidupnya pernah menikah dengan Nurhaedah dan dikaruniai 6 orang anak yaitu Darwis bin Alwi, Arifuddin bin Alwi, Abdullah bin Alwi, Nasru bin Alwi, Surianti binti Alwi, Sukri bin Alwi
- Bahwa semasa hidup Nonci dan Hj. Halifah telah meninggalkan harta yaitu :
- Harta yang ada dipinggir sungai Walennae yaitu antara Bone dan Wajo (perbatasan) dengan luas ± 1 ha terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sawah 3 petak dengan luas 71 are yang terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, tidak mengetahui batas-batasnya dan mengetahui tempat itu karena sering ke tempat itu dan saksi mengetahui sawah tersebut sebelum saksi menikah dan sawah tersebut milik Nonci.
 - Bahwa yang pertama menggarap sawah tersebut adalah Darise sampai Darise meninggal dunia karena almarhum Nonci tidak pernah bertani, sekarang dikuasai oleh Abdullah bin Alwi
 - Sawah dengan luas 86 are terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Saksi tidak mengetahui batas-batasnya, tapi mengetahui tempat itu sekarang dikuasai Arman tetapi tidak mengetahui bagaimana cara Arman menguasai sawah tersebut.
 - Sawah dengan luas 20 are perantaraan 100 meter dari sawah 86 are yang dulunya kebun sekarang sudah menjadi sawah sekitar lima tahun yang lalu, sawah tersebut dikuasai oleh Dg. Massikki (bukan keluarga almarhum Nonci).
 - Bahwa selain itu Nonci mempunyai sawah yang luasnya 90 depah dan semasa hidup Nonci telah membagikan kepada 9 anaknya sehingga masing-masing anak



memperoleh 10 depah dan masing-masing anak telah mengusaiai bagiannya masing-masing.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Nonci sebelum meninggal dan saksi mengetahui tempat sawah tersebut.
 - Bahwa selain itu ada lagi 4 perahu terdiri 2 perahu besar dan 2 perahu kecil yang diambil Alwi karena saudara-saudaranya yang lain ada diperntauan dan sekarang keadaan perahu tersebut sudah tidak ada dan telah hancur.
 - Bahwa ada juga sapi yang ditinggalkan oleh almarhum Nonci tetapi sekarang saksi tidak mngetahui keadaan sapi tersebut.
 - Bahwa selain itu ada tanah kebun yang terletak di Dusun Wiring Palennae yaitu kebun 2 petak dan 2 petak sawah dijual oleh Alwi dengan harga Rp 70.000.000 (tujuh puluh jua rupiah dan telah dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya dan pada saat itu saksi hadir dan H. Madeali.
 - bahwa sawah dan kebun itu tidak termasuk obyek sengketa dalam perkara ini
 - Bahwa saksi tidak mngetahui Hj. Halifah pernah memberikan hartanya yang terletak di pinggir sungai atau sawah 70 are karena saksi selama ini berada di Kalimantan.
 - Bahwa sawah dengan luas 86 are sepengetahuan saksi keseluruhannya adalah yang pertama memiliki sawah tersebut adalah almarhum Nonci.
 - Bahwa saksi tidak tahu yang selainnya.
- Atas pertanyaan ketua majelis kuasa para Penggugat menyatakan telah cukup bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi.

Selanjutnya kuasa para Tergugat mengajukan bukti berupa surat berupa:

- Fotokopi Sertifikat (Tanda bukti hak milik) No.00005 atas nama Alwi yang dikeluarkan oleh badan pertnahan Nasional tetanggal 13 Agustus 2001 oleh ketua majelis diberi kode T1.



- Fotokopi surat Pemberian dari Hj. Halifah kepada anaknya M. Alwi (obyek point 1 sampai point 5) tetanggal 11 November 1994 oleh ketua majelis diberi kode T.II.
- Fotokopi surat Pemberitahuan pajak terhutang (pajak bumi dan bangunan) Nomor 73.13.041.001-011-0083-0 Tahun 2012 atas nama Alwi bin Nonci (obyek sengketa poin 1 sampai poin 4) oleh Ketua majelis diberi kode T.III.a.
- Fotokopi surat Pemberitahuan pajak terhutang (pajak bumi dan bangunan) Nomor 73.13.041.001-011-0083-0 Tahun 2013 atas nama Alwi bin Nonci (obyek sengketa poin 1 sampai poin 4) oleh Ketua majelis diberi kode T.III.b.
- Fotokopi surat Pemberitahuan pajak terhutang (pajak bumi dan bangunan) pedesaan dan perkotaan Nomor 73.13.041.001-011-0083-0 Tahun 2014 atas nama Alwi bin Nonci (obyek sengketa poin 1 sampai poin 4) oleh Ketua majelis diberi kode T.III.c.
- Fotokopi surat Pemberitahuan pajak terhutang (pajak bumi dan bangunan) Nomor 73.13.041.001-011-0075-0 Tahun 2012 atas nama Alwi bin Nonci (obyek sengketa poin 5) oleh Ketua majelis diberi kode T.IV(a).
- Fotokopi surat Pemberitahuan pajak terhutang (pajak bumi dan bangunan) Nomor 73.13.041.001-011-0075-0 Tahun 2013 atas nama Alwi bin Nonci (obyek sengketa poin 5) oleh Ketua majelis diberi kode T.IV(b).
- Fotokopi surat Pemberitahuan pajak terhutang (pajak bumi dan bangunan) pedesaan dan perkotaan Nomor 73.13.041.001-011-0075-0 Tahun 2014 atas nama Alwi bin Nonci (obyek sengketa poin 5) oleh Ketua majelis diberi kode T.IV(c).
- Fotokopi surat Pemberitahuan pajak terhutang (pajak bumi dan bangunan) Nomor 73.13.041.001-010-0024-0 Tahun 2012 atas nama Alwi bin Nonci (obyek sengketa poin 6) oleh Ketua majelis diberi kode T.V(a).
- Fotokopi surat Pemberitahuan pajak terhutang (pajak bumi dan bangunan) Nomor 73.13.041.001-010-0024-0 Tahun 2013 atas nama Halifah bin Ganing (obyek sengketa poin 6) oleh Ketua majelis diberi kode T.V (b).



- Fotokopi surat Pemberitahuan pajak terhutang (pajak bumi dan bangunan) Nomor 73.13.041.001-010-0024-0 Tahun 2014 atas nama Halifah bin Ganing (obyek sengketa poin 6) oleh Ketua majelis diberi kode T.V(c).
- Fotokopi surat pernyataan Muh. Seni tertanggal 5 Januari 2015 (obyek sengketa poin 7) oleh ketua majelis diberi kode T VI.
- Fotokopi surat pernyataan Nurung tertanggal 2 Januari 2015 telah membeli tanah dari Hj. Halifah di Desa Lempong seluas 20 are pada Tahun 1996 (obyek sengketa poin 8) oleh ketua majelis diberi kode T VII.
- Fotokopi surat pernyataan Drs. Nurdin saksi pada saat pemberian tanah oleh Hj. Halifah kepada M. Alwi tertanggal 5 Januari 2015, oleh ketua majelis diberi kode T VIII.

Bukti surat TI, TII, T.IIIa, T.IIIb, T.IIIc, T.IV.a, T.IV.b, T.IV.c, T.V.a, T.V.b, T.V.c, T.VI, T.VII, T.VIII, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi.

Bahwa selain itu para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

- Drs. H. Nurdin P bin Pattah, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (penilik), bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Nonci dan istrinya Halifah karena salah satu anaknya yaitu Alwi adalah ipar saksi, istri Alwi bersepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa saksi masih dapat almarhum Nonci dengan istrinya Halifah dan sekarang telah meninggal dunia namun tidak mengetahui kapan mereka meninggal dunia.



- Bahwa Nonci semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. Halifah dan dikaruniai 9 orang anak yaitu, Jafar bin Nonci, Norma binti Nonci, Hj. Nurhayati binti Nonci, Alwi bin Nonci, H. Madeali bin Nonci, Ratna binti Nonci, Hasnah binti Nonci, Kursiah binti Nonci, Rosnawati binti Nonci.
- Bahwa dari 9 anak Nonci dan Hj. Halifah tiga diantaranya telah meninggal dunia yaitu Jafar bin Nonci, Hj. Nurhayati binti Nonci dan Alwi bin Nonci.
- Bahwa Jafar bin Nonci semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama Bunga dan dikaruniai seorang anak bernama Jamaluddin dan Hj. Nurhayati semasa hidupnya pernah menikah dengan Buhera dan dikaruniai 6 orang anak ada laki dan ada perempuan tetapi tidak mengetahui nama-namanya.
- Bahwa saksi hanya mengetahui Syarifuddin bin Buhera dan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah namun tidak mengetahui istri dan anak-anaknya.
- Bahwa Alwi bin Nonci semasa hidupnya pernah menikah dengan Nurhaedah dan dikaruniai 6 orang anak yaitu Darwis bin Alwi, Arifuddin bin Alwi, Abdullah bin Alwi, Nasru bin Alwi, Surianti binti Alwi, Sukri bin Alwi
- Bahwa semasa hidup Nonci dan Hj. Halifah telah meninggalkan harta yaitu :
- Harta yang ada dipinggir sungai Walennae yaitu antara Bone dan Wajo (perbatasan) dengan luas ± 1 ha terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :.
- Sebelah Utara : Sawah Nusu , sawah Nonci.
- Sebelah Timur : Lorong
- Sebelah Selatan : Jalan raya /Sungai Walennae
- Sebelah Barat : Tanah perumahan dibeli Samsu dan tanah tersebut ada berupa tanah perumahan dengan luas 66 are tapi sekarang sudah berkurang karena telah terjadi Abrasi (terkikis oleh sungai) ada juga berupa sawah.



- Sawah 3 petak dengan luas 71 are yang terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, tidak mengetahui batas-batasnya dan mengetahui tempat itu karena sering ke tempat itu dan saksi mengetahui sawah tersebut sebelum saksi menikah dan sawah tersebut milik Nonci.
 - Bahwa yang pertama menggarap sawah tersebut adalah Darise sampai Darise meninggal dunia karena almarhum Nonci tidak pernah bertani, sekarang dikuasai oleh Abdullah bin Alwi
- Tanah / sawah seluas sekitar 70 are terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dan saksi tidak mengetahui batas-batasnya, sekarang dikuasai oleh Abdullh bin Alwi, tanah tersebut dahulunya kebun sekarang sudah menjadi sawah dan yang menjadikan sawah adalah Alwi.
- Sawah dengan luas 86 are terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Saksi tidak mengetahui batas-batasnya, tapi mengetahui tempat itu sekarang dikuasai Arman tetapi tidak mengetahui bagaimana cara Arman mengeuasai sawah tersebut.
- Adapun Sawah dengan luas 50 are yang dulunya rawa-rawa sekarang sudah dijadikan 7 petak sawah oleh Alwi, dahulunya merupakan tanah P2 yang diberikan oleh Pemerintah setempat kepada Alwi. Sekarang dikuasai oleh Dg. Massikki dengan jalan membelinya.
- Adapun sawah dengan luas 30 are yang terletak di Dusun Lempong, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, telah dijual oleh Hj. Hlifah kepada Nurung Mani pada Tahun 1996.
- Ada juga sapi yang ditinggalkan oleh almarhum Nonci sejumlah 7 ekor sapi namun sapi tersebut telah dicuri karena pada saat marak pencuri sapi, banya masyarakat yang dicuri sapinya dan saksi tidak pernah mendengar Alwi menjual sapi. Ada juga 2 buah perahu namun perahu tersebut telah hancur .
- Bahwa semasa hidup Hj. Halifah pernah memberikan tanah kepada anaknya M. Alwi sebagai balas jasa karena tanah-tanah tersebut pernah disengketakan di



Pengadilan Negeri ternyata menang dan yang mengurus dan mengongkosinya adalah M. Alwi, sehingga Hj. Halifah sebagai orang tua memanggil semua anaknya yang masih hidup untuk musyawarah yaitu Jafar, Norma, Ratnawati, Kursiah, Hasnawati dan 2 anaknya yang tidak hadir yaitu H. Madelai dan Rosnawati dan semuanya anaknya tersebut relah dan setuju untuk memberikan tanah-tanah tersebut kepada M. Alwi.

- Bahwa kejadiannya pada Tanggal 11 November 1994 anak-anak Hj. Halifah memanggil saksi dan Kepala Dusun Lamangiso untuk menulis dan menyaksikan surat pemberian itu dan yang duduk dan bertanda tangan dalam surat pemberian itu adalah Hj. Halifah, Jafar, Norma, Ratnawati, Kursiah sebagai pemberi, M. Alwi sebagai yang diberi dan saksi-saksi Kepala Dusun Lamangiso bernama B. Nur (telah meninggal dunia) dan saksi sendiri (Drs. Nurdi. P).
- Bahwa Hj. Halifah pada saat itu masih sehat.
- Bahwa saksi tidak tahu yang selainnya.
- Muh. Seni bin Genda, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Lamangiso, bertempat tinggal di Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Nonci dan H. Halifah sebagai suami istri dan mereka telah meninggal dunia dan sewaktu masih hidup Nonci saksi masih anak-anak.
 - Bahwa semasa hidup Nonci dan Hj. Halifah dikaruniai 9 orang anak yaitu, Jafar bin Nonci, Norma binti Nonci, Hj. Nurhayati binti Nonci, Alwi bin Nonci, H. Madeali bin Nonci, Ratna binti Nonci, Hasnah binti Nonci, Kursiah binti Nonci, Rosnawati binti Nonci.
 - Bahwa dari 9 anak Nonci dan Hj. Halifah tiga diantaranya telah meninggal dunia yaitu Jafar bin Nonci, Hj. Nurhayati binti Nonci dan Alwi bin Nonci.
 - Bahwa Jafar bin Nonci semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama Bunga dan dikaruniai seorang anak bernama Jamaluddin dan Hj.



Nurhayati semasa hidupnya pernah menikah dengan Buhera dan dikaruniai 6 orang anak ada laki dan ada perempuan tetapi tidak mengetahui nama-namanya

- Bahwa Alwi bin Nonci semasa hidupnya pernah menikah dengan Nurhaedah dan dikaruniai 6 orang anak yaitu Darwis bin Alwi, Arifuddin bin Alwi, Abdullah bin Alwi, Nasru bin Alwi, Surianti binti Alwi, Sukri bin Alwi.
- Bahwa semasa hidup Nonci dan Hj. Halifah telah meninggalkan harta yaitu :
- Tanah Perumahan seluas sekitar 66 are dan tanah perumahan seluas 2 are dikuasai oleh Laupe, dan tanah perumahan seluas 2 are obyek sengketa 3.
- Bahwa disamping itu ada tanah seluas 86 are yang dikuasai oleh Arman dan tidak mengetahui batas-batasnya serta tidak mengetahui bagaimana cara Arman menguasainya dan saksi mengetahui hal tersebut dari SPPT karena Arman selalu membayar pajak.
- Adapun tanah seluas 50 are terletak di Dusun Lamangiso adalah Tanah P2 yang diberikan oleh Pemerintah kepada Alwi bukan harta peninggalan Amarhum Nonci dan tanah tersebut telah dibeli oleh Dg. Massikki.
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Halifah pernah memberikan tanah sawah dan kebun kepada anaknya M. Alwi yaitu sawah dan kebun yang ada di pinggir sungai karena tanah dan sawah tersebut pernah disengketakan di Pengadilan Negeri ternyata menang dan yang mengurus dan mengongkosnya adalah M. Alwi sehingga Hj. Halifah sebagai orang tua memberikan kebun dan sawah tersebut dengan disetujui oleh anak-anaknya yang lain sebagai balas jasa.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh orang di kampung.
- Bahwa saksi tidak tahu yang selainnya.
- Banting bin Zubair, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui almarhum Nonci dan istrinya Hj. Halifah dan semasa hidupnya dikaruniai 9 orang anak dan 3 diantaranya telah meninggal dunia yaitu Jafar, Hj. Nurhayati, M. Alwi
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tanah yang dijual oleh Alwi kepada Dg. Massikki yaitu tanah yang terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan luas 50 are adalah tanah P2, tanah Pemerintah yang diberikan kepada Alwi bin Nonci.
- Bahwa saksi menjadi ketua RK sejak tahun 1970 sampai sekarang belum diganti.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tanah P2 karena saksi sendiri yang membagikan tanah pemerintah kepada warga termasuk kepada Alwi bin Nonci.
- Bahwa saksi juga mengetahui ada juga 7 ekor sapi yang ditinggalkan namun telah dicuri orang, karena memang pada saat itu marak pencuri sapi dan banyak masyarakat yang dicuri sapinya.
- Bahwa saksi juga mengetahui ada 2 perahu yang ditinggalkan tetapi telah hancur semuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu yang selainnya.
- Dg. Massikki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Tanah yang dikuasanya adalah Tanah pemerintah (P2) yang diberikan Pemerintah kepada Alwi.
- Bahwa Tanah tersebut dibeli dari Hj. Nurhaedah (istri Alwi) 3 tahun yang lalu dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Tanah tersebut terdiri 3 petak bukan 7 petak dengan luas 51 are dahulu kebun sekarang sudah jadi sawah dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Sawah Nganro.
- Sebelah Timur : Sawah Yusri.
- Sebelah Selatan : Sawah Malla
- Sebelah Barat : Sawah Dg. Massikki.
- Bahwa saksi tidak tahu yang selainnya.

Atas kesaksian para saksi tersebut Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi pada tahap kesimpulan.

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keduanya berketetapan pada pendiriannya masing masing.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa antara posita dan petitum surat gugatan Penggugat tidak bersesuaian yaitu pada posita telah menempatkan Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII, Tergugat XIII sebagai pihak yang telah membeli obyek poin 2,3,7 dan 8 tanpa mencantumkan kapan atau tahun berapa dibelinya tetapi pada petitum menuntut hasil panen obyek sengketa yang yang terjual itu, bukan kepada (Tergugat VIII, IX, XII, XIII) justru kepada pihak yang sudah lama tidak menguasainya yaitu Tergugat I sampai Tergugat VII, maka gugatan Penggugat tidak sempurna dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.



- Bahwa Penggugat mengajukan perkara sebagai tuntutan bagian waris dari Nonci/Hj.Halifa, sedangkan Nonci meninggal dunia Tahun 1980 sudah 34 tahun lalu, dan Hj. Halifah meninggal dunia tahun 2000 sudah 14 tahun lalu serta setelah 6 tahun meninggalnya Alwi bin Nunci kenapa pihak Penggugat baru permasalahan adanya hak warisnya.
- Status dan batas-batas obyek sengketa sangat banyak tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang sebenarnya di Lapangan yaitu batas obyek sengketa point 1,2 dan 3 salah batas Timur dan Baratnya, Penggugat dalilkan batas Timur pada gugatan sebenarnya batas sebelah Barat dan batas sebelah Timur pada gugatan sebenarnya batas sebelah Barat.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / sempurna karena tidak disebutkan tahun berapa terjadi jual beli atau gadai atas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat menyatakan:

- Bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar karena obyek sengketa point 4,5,6,7,8 karena obyek sengketa tersebut termasuk harta warisan almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali yang berbentuk budel yang belum terbagi kepada para ahli warisnya, jadi Penggugat menuntut hasil sawah tersebut.
- Bahwa masalah pengajuan gugatan setelah 14 tahun Hj.Halifah meninggal dunia, menurut hukum bukan suatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang, sebab setelah Hj. Halifah meninggal dunia telah diusahakan secara kekeluargaan meminta kepada Alwi bin Nonci semasa hidupnya begitupula kepada istri dan anak Alwi bin Nonci setelah Alwi meninggal dunia untuk membagi harta warisan almarhum Nonci dan Hj. Halifah kepada para ahli warisnya, akan tetapi Alwi semasa hidupnya begitu juga istri dan anaknya yaitu Tergugat I sampai Tergugat VII tidak mau membagi harta warisan Nonci/ Hj.



Halifah tersebut yaitu obyek sengketa dalam perkara ini. dan tidak ada batas waktu untuk menuntut/ menggugat harta warisan.

- Bahwa mengenai status dan batas-batas obyek sengketa point 1,2,3 tidak benar seperti yang disebutkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam eksepsinya akan tetapi yang benar dan sesuai fakta dan kenyataannya batas-batas obyek sengketa point 1,2,3 adalah sesuai yang tercantum dalam gugatan para Penggugat.
- Bahwa mengenai waktu dijualnya obyek sengketa point 2,3,8,9,10 begitujuga yang digadaikan obyek sengketa point 4, 6 akan dibuktikan para Penggugat kelak di persidangan pada tahap pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa mengenai eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi dalil gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan petitum dan kapan obyek sengketa tersebut dijual dan digadaikan terkait dengan pembuktian dan batas waktu gugatan mal waris tidak ada batas waktu dalam pengajuan gugatan mal waris oleh karena itu akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa mengenai batas-batasnya majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Maret 2015, ternyata benar telah berbeda batas-batasnya yang ada dalam gugatan para Penggugat dengan kenyataan dilapangan, akan tetapi perbedaan tersebut tidaklah mengurangi luas tanah obyek sengketa 1, 2, 3 yang bisa merugikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berhubung eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, maka pertimbangan mengenai pokok perkara harus dilanjutkan.

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan permohonan sita jaminan



yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 261 R BG. Penyitaan hanya dapat dilakukan jika terdapat persangkaan yang kuat dan beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan objek sengketa dengan maksud untuk menjauhkan objek sengketa dari kepentingan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan secara cermat permohonan tersebut ternyata sepanjang dalil Penggugat tidak satupun dalil yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat disangka akan berupaya memindah tangankan objek sengketa agar terhindar dari kepentingan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya para Tergugat dan turut Tergugat tidak keberatan atau membantah silsilah ahli waris almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah sebagaimana yang dikemukakan oleh para Penggugat sehingga beralasan permohonan untuk ditetapkan ahli waris almarhum Nonci bin Ganing dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara para Penggugat dengan para Tergugat ternyata semua dalil gugatan para Penggugat di bantah oleh para Tergugat, sedangkan para Penggugat tetap pada dalil dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan semua obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan almarhum Nonci bin Ganing dan istrinya Hj. Halifah bin Madeali yang kini statusnya sebagai boedel warisan yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa semua obyek sengketa adalah milik almarhum M. Alwi bin Ganing (suami dan



orang tua Tergugat) dan bukan lagi milik almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah dengan alasan sebagaimana tersebut dalam jawaban tertulisnya tertanggal 19 November 2014.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mendengarkan dalil-dalil para Penggugat, dalil-dalil para Tergugat dan turut Tergugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah semua obyek sengketa yang dikemukakan para Penggugat adalah harta peninggalan almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali ataukah semuanya milik M. Alwi bin Ganing (suami dan orang tua Tergugat) ?).

Menimbang, bahwa karena semua dalil gugatan para Penggugat khususnya terhadap obyek yang dipersengketakan telah dibantah oleh Tergugat, maupun turut Tergugat, maka para Penggugat melalui kuasa hukumnya harus membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah tersebut, untuk itu para Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing saksi pertama Radi bin Kanna, saksi kedua Tamrin bin Abd. Kadir, saksi ketiga Abd. Rauf bin Latuwo, dimana ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat melalui kuasa hukumnya, untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan pula bukti surat T.I sampai dengan T.VIII, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi pertama Drs. H. Nurdin, P bin Pattah, saksi kedua Muh. Seni bin Genda, saksi ketiga Banting bin Zubair, ketiga saksi tersebut telah memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua bukti surat baik yang diajukan oleh para Penggugat, maupun yang diajukan oleh Tergugat terlebih



dahulu majelis hakim akan menilai bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa bukti P-1, P.2, P.3 aplikasi setoran pajak atas nama Nonci bin Ganing (bapak kandung Penggugat 1 sampai Penggugat 6) adalah keterangan biasa atau bukti pembayaran pajak bagi yang menguasai pada saat itu.
- Bahwa bukti P-4 (bukti silsilah keturunan) yang dibuat oleh pihak Penggugat dan diketahui oleh Lurah Pompanua Riattang Ir. Hj. Patimah dan Camat Ajangale Drs. Andi Iskandar dan bukti P.1 tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat sehingga dapat dijadikan sebagai bukti adanya hubungan nasab antara almarhum Nonci bin Ganing dan isterinya Hj. Halifah bin Madeali sebagai pewaris dan para pihak sebagai ahli waris, kecuali Hj. Nurhaedah binti la Dusun (istri M. Alwi), Muliati binti Nure (Penggugat XII), Murni binti Amir (Penggugat XIX) hanya ahli waris dari almarhum Syarifuddin suaminya serta Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII (orang lain).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat majelis hakim akan menilai sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.I berupa sertifikat hak milik obyek sengketa atas nama Alwi adalah akta autentik namun dibantah oleh Penggugat tentang keabsahannya.
- Bahwa Bukti T.II. adalah bukti yang menunjukkan bahwa obyek sengketa point 1 sampai poin 5 semasa hidup Hj. Halifah memberikan obyek sengketa tersebut kepada anaknya M. Alwi pada tanggal 11 November 1994 dengan disetujui dan ditanda tangani serta dibubuhi cap jempol oleh Hj. Halifah sebagai pihak pemberi dan M. Jafar, Norma, Ratnawati, Hasnawati, Kursiah dan M. Alwi (pihak yang diberi) serta ditanda tangani oleh saksi Kepala Dusun Lamangiso B.Nur dan Drs. Nurdin P. bin Pattah bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat II dan kuasa Penggugat.
- Bahwa adapun dua orang anak Nonci dan Hj. Halifah yaitu H. Madeali dan Rosnawati tidak ikut bertanda tangan (tidak ikut dalam musyawarah pada saat itu)



karena mereka tinggal di Kolaka tetapi mereka relah atas pemberian harta tersebut oleh orang tuanya Hj. Halifah kepada anaknya M. Alwi.

- Bahwa Saksi Drs, Nurdin P hadir dalam musyawarah pada saat dan menulis surat pemberian tersebut .
- Bahwa bukti T. III.a sampai T. V.c aplikasi setoran pajak atas nama M. Alwi (suami dan orang tua Tergugat) adalah keterangan biasa atau bukti pembayaran pajak bagi yang menguasai pada saat itu.
- Bahwa T.VI Surat pernyataan yang menunjukkan bahwa obyek sengketa Nomor 7 dahulunya tanah pemerintah diberikan kepada M. Alwi.
- Bahwa T. VII Surat pernyataan yang menunjukkan obyek sengketa Point 8 telah dibeli oleh Nurungmani pada Tahun 1996 dari Hj. Halifah (ibu kandung Penggugat I sampai Penggugat VI).
- Surat pernyataan Drs. Nurdin P sebagai lampiran T.II

Bukti-bukti tersebut merupakan bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan atas nama Alwi (suami dan orang tua Tergugat) yang selanjutnya majelis hakim menilai bahwa tidak semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan atas nama Alwi (suami dan orang tua Tergugat) dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik M. Alwi (suami dan orang tua Tergugat), melainkan adakalanya menunjukkan bahwa atas nama M. Alwi orang tua Tergugat tersebut hanya merupakan bukti bahwa M. Alwi suami dan orang tua Tergugat yang selalu membayar pajak tetapi bukan merupakan bukti kepemilikan, terkecuali yang terbukti secara jelas sebagai milik M. Alwi (suami dan orang tua Tergugat).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa obyek sengketa poin I sampai obyek sengketa poin V tersebut berdasarkan bukti T.II, T.VIII dan keterangan saksi Drs. Nurdin P bin Pattah dan Muh. Seni bin Genda, diperoleh fakta hukum bahwa benar Hj. Halifah telah pernah memberikan obyek sengketa tersebut kepada almarhum M. Alwi (suami dan orang tua Tergugat) pada saat masih hidup yaitu Tanggal 11 November 1994 dengan disetujui oleh anaknya-anaknya atas jasanya/bantuan pembayaran biaya perkara Hj. Halifah pada Tahun 1988 di Pengadilan Negeri Sengkang dan sebagai Pampobo/Ampikale Hj.Halifah) dengan demikian obyek sengketa tersebut berpindah kepemilikannya menjadi hak milik Alwi bin Nonci.

Menimbang bahwa perpindahan hak berdasarkan surat pernyataan pemberian tersebut telah sah atau tidak Majelis hakim akan menguraikannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.II, yang berisi surat pernyataan Pemberian obyek sengketa poin I sampai obyek sengketa poin V tertanggal 11 November 1994 telah mendapat persetujuan dari anak-anaknya dengan ikut bertanda tangan dan membubuhi cap jempol oleh Hj. Halifah sebagai pihak pemberi dan M. Jafar, Norma, Ratnawati, Hasnawati, Kursiah dan M. Alwi (pihak yang diberi) serta ditanda tangani oleh saksi Kepala Dusun Lamangiso B.Nur dan Drs. Nurdin P. bin Pattah, sedang dua orang anak yaitu H. Madeali dan Rosnawati telah setuju atas surat pemberian itu namun tidak ikut bertandatangan karena mereka sedang berada di Kolaka, juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, saksi Drs. H. Nurdin, P bin Pattah, saksi Muh. Seni bin Genda telah membenarkan tentang isi dari bukti T.1 tersebut terutama keterangan saksi Drs. H. Nurdin, P bin Pattah yang ikut menandatangani surat pemberian itu, dengan demikian surat pemberian obyek sengketa tersebut dari Hj. Halifah kepada M. Alwi telah sah.

Menimbang pula bahwa disamping itu obyek sengketa poin I sampai dengan Poin V, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa



tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum Nonci yang sebagian dipersiapkan oleh almarhum Hj. Halifah untuk digunakan selama hidupnya dalam istilah bugis (Pampobo/Ampikale).

Menimbang bahwa menurut adat kebiasaan yang berlaku pada umumnya bugis Makassar dan terkhusus pada orang bugis di Sengkang, Kabupaten Wajo, bahwa bila mana seseorang dari orang tua/nenek kita meninggal dunia dan dimasa hidupnya / dimasa tuanya, dipelihara oleh salah seorang, baik dari anak kandung, maupun dari cucunya, maka harta yang dipersiapkan dan tersisa dari pembagian semasa hidup almarhum Nonci dan Hj. Halifah kepada anak-anaknya yang lain, maka harta/ tanah tersebut diperuntukkan kepada siapa saja yang memelihara/merawatnya sampai ia meninggal.

Menimbang bahwa almarhum Hj. Halifah semasa hari tuanya dipelihara/ dirawat oleh almarhum M. Alwi bin Nonci sampai ia meninggal dunia dan sampai kepada acara penguburan dan acara ta'ziah semuanya itu almarhum Alwi yang mengurusnya karena saudara-saudaranya yang lain semua berada di Kolaka/Kendari.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tanah sengketa poin I sampai poin V berdasarkan adat kebiasaan bugis Sengkang, Kabupaten Wajo, maka tanah tersebut secara langsung dimiliki oleh almarhum M. Alwi bin Nonci, serta didukung pula dengan adanya bukti T. II yakni surat penyerahan harta tersebut yang ditanda tangani dan disetujui oleh saudara-saudara Alwi tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa obyek sengketa VI yaitu sawah seluas 86 are yang terdiri dari 12 petak, berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, sehingga ditemukan Fakta bahwa obyek sengketa VI tersebut adalah harta



peninggalan almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali, hal ini disangkal oleh Tergugat, tetapi tidak satu pun bukti-bukti yang menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut milik Tergugat.

Menimbang, bahwa obyek sengketa VII yaitu sawah seluas ± 50 are terdiri 7 petak, berdasarkan keterangan saksi Drs. Nurdin P, saksi Muh. Seni bin Genda dan saksi Banting bin Zubair yang telah diambil sumpahnya dimuka sidang, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah P2 (tanah pemerintah) yang diberikan kepada M. Alwi (suami dan orang tua Tergugat) dengan demikian obyek sengketa VII tersebut mutlak menjadi hak milik M. Alwi (suami dan orang tua Tergugat),

Menimbang, bahwa obyek sengketa VIII yaitu sawah seluas ± 30 are terdiri 2 petak, terletak di Dusun Lempong, Desa Lempong, Kecamatan Bola, berdasarkan bukti T. VII keterangan saksi Drs. Nurdin P, yang telah diambil sumpahnya dimuka sidang, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual oleh H. Halifah kepada Nurungmani pada Tahun 1996 dengan demikian tidak terbukti obyek tersebut telah dijual oleh Alwi.

Menimbang bahwa oleh karena tanah tersebut terbukti telah dijual oleh almarhumah Hj. Halifah binti Madeali semasa hidupnya, maka tanah /sawah tersebut tidak termasuk boedel warisan.

Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa Nomor 9, 10, yaitu 12 ekor sapi dan 4 perahu Tergugat tidak mengetahuinya dan menurut keterangan saksi Drs. Nurdin P dan Banting bin Subair, sapi yang ditinggalkan hanya 7 ekor sapi, tapi telah di curi oleh orang, juga meninggalkan 2 perahu tetapi telah hancur.

Menimbang bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka sudah jelas bahwa sawah pada obyek sengketa poin 1 sampai poin 5,



bukanlah harta warisan almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah seperti yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya melainkan sudah berpindah kepemilikannya kepada Alwi (suami dan orang tua Tergugat), begitu juga obyek sengketa 7 adalah milik Alwi, sedang obyek sengketa 8 telah dijual oleh Hj. Halifah sehingga perbuatan Tergugat mengusai dan mengambil hasil obyek sengketa poin 1, sampai poin 5 dan poin 7, poin 8 tersebut bersama anaknya bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau melanggar hak para Penggugat dan para Penggugat tidak berhak atas tanah/sawah tersebut.

Menimbang bahwa adapun mengenai obyek sengketa poin 6 yang dituntut Penggugat agar Tergugat membayar hasil sawah yang dikuasainya selama ini tidak dapat dikabulkan karena Tergugat juga mempunyai hak yang sama seperti ahli waris yang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 10 sampai dengan Nomor 22 tidak terbukti, harus dinyatakan ditolak.

Mnimbang, bahwa dari kesepuluh obyek sengketa tersebut, ternyata yang termasuk harta peninggalan almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang belum memperoleh warisan adalah obyek sengketa poin VI yaitu :

- Tanah sawah 12 petak, sawah, luas \pm 86 are, terletak di Dusun

Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air / danau.
- Sebelah Timur : sawah Tamin, H. Tahang dan Muse.
- Sebelah Selatan : sawah H. Amir.
- Sebelah Barat : sawah Wahid dan Malla.



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa poin VI telah digadaikan oleh Tergugat harus dipertanggung jawabkan untuk menebusnya kepada yang menggadainya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah diberikan tanah sawah tersebut oleh Hj. Halifah/telah memperoleh warisan dari suami dan orang tua Tergugat (Alwi) yaitu obyek sengketa I sampai obyek sengketa V, sehingga sudah sepatutnya para Penggugat dan Turut Tergugat, sebagai ahli waris sah almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali memperoleh warisan yaitu obyek sengketa VI .

Menimbang, bahwa ternyata obyek Sengketa poin VI dikuasai oleh Tergugat sehingga sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa VI tersebut, kepada para Penggugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim sudah mempertimbangkan bahwa satu satunya harta peninggalan almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali yang harus diwarisi oleh para Penggugat dan turut Tergugat yaitu obyek sengketa poin VI, dan karena ahli waris Nonci bin Ganing itu juga ahli waris Hj. Halifah binti Madeali yang terdiri anak laki laki dan anak perempuan maka berdasarkan Al-Quran surat An.Nisa ayat 11 dan pasal 176 KHI yang maksudnya adalah bahwa bagian seorang anak laki laki adalah sama dengan bagian dua anak perempuan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditetapkanlah bahwa ahli waris Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali serta bagiannya masing masing adalah sebagai berikut:

- Jafar bin Nonci (anak laki laki) mendapatkan 2 bagian.
- Norma binti Nonci (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian.
- Hj. Nurhayati binti Nonci (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian.
- Alwi bin Nonci (anak laki laki) mendapatkan 2 bagian.
- H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian.



- Ratna binti Nonci (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian.
- Hasnawati binti Nonci (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian.
- Kursiah binti Nonci (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian.
- Rosnawati binti Nonci (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian.

Menimbang, bahwa karena sebelum dibagi harta warisan almarhum Nonci bin Ganing, lalu Jafar bin Nonci meninggal dunia pada Tahun 2006 dengan meninggalkan seorang ahli waris bernama Jamaluddin bin Jafar maka ia memperoleh bagian ayahnya.

Menimbang pula bahwa sebelum dibagi harta warisan almarhum Nonci bin Ganing lalu Hj. Nurhayati binti Nonci meninggal dunia, maka ahli waris Hj. Nurhayati binti Nonci terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dengan pembagian semestinya berjumlah 9 maka bagiannya masing masing adalah sebagai berikut:

- Hj. Agustina binti Buhera (anak perempuan) 1 bagian
- Bahri bin Buhera (anak laki-laki), 2 bagian.
- Herawati binti Buhera (anak perempuan) 1 bagian
- Kardi bin Buhera (anak laki-laki), 2 bagian.
- Fitri binti Buhera (anak perempuan), 1 bagian
- Syarifuddin bin Buhera (anak laki-laki), 2 bagian

Menimbang bahwa karena jumlah bagian ahli waris almarhum Hj. Nurhayati binti Nonci menjadi 9 bagian, maka untuk menyesuaikan pembahagian dengan ahli waris Nonci dan Hj. Halifah maka semua bagian saudara saudaranya dan kemenakannya haruslah pula dikali 9 sehingga memperoleh bagian masing masing sebagai berikut:

- Jamaluddin bin Jafar (cucu laki laki dari anak laki-laki) memperoleh $2 \times 9 = 18$ bagian.
- Norma binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $1 \times 9 = 9$ bagian.



- H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki) memperoleh $2 \times 9 = 18$ bagian.
- Ratna binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $1 \times 9 = 9$ bagian.
- Hasnawati binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $1 \times 9 = 9$ bagian.
- Kursiah binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $1 \times 9 = 9$ bagian.
- Rosnawati binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $1 \times 9 = 9$ bagian.

Menimbang pula bahwa karena sebelum dibagi harta warisan almarhum Nonci bin Ganing, lalu Syarifuddin bin Buhera meninggal dunia pada Tahun 2013, meninggalkan 2 orang istri dengan mendapat $\frac{2}{8}$ bagian 6 anak laki-laki dan 3 anak perempuan mendapat sisanya yaitu $\frac{6}{8}$ bagian sedang bagian Syarifuddin bin Buhera hanya 2 bagian, karena angka 2 tidak bisa dibagi 8 maka untuk mempermudah pembagiannya maka angka 2 harus dikalikan dengan 20 sehingga menjadi 40 bagian sehingga ahli waris Syarifuddin bin Buhera memperoleh bagiannya masing masing sebagai berikut:

- Muliati binti Nure (istri pertama), $\frac{1}{8} \times 40 = 5$ bagian
- Murni binti Amir (istri kedua) $\frac{1}{8} \times 40 = 5$ bagian
- Muh. Jabbar bin Syarifuddin (anak laki-laki) $= 4$ bagian
- Serli binti Syarifuddin (anak perempuan) $= 2$ bagian
- Aedil bin Syarifuddin (anak laki-laki) $= 4$ bagian
- Syahrul bin Syarifuddin (anak laki-laki) $= 4$ bagian
- Sulfikar bin Syarifuddin (anak laki-laki) $= 4$ bagian
- Sulkifli bin Syarifuddin (anak laki-laki) $= 4$ bagian
- Sakiah binti Syarifuddin (anak perempuan) $= 2$ bagian
- Sarinah binti Syarifuddin (anak perempuan) $= 2$ bagian
- Suardi bin Syarifuddin (anak laki-laki) $= 4$ bagian

Menimbang bahwa karena bagian Syarifuddin telah dikali 20 yakni $2 \times 20 = 40$, maka semua bagian ahli waris yang lain harus dikali 20 pula sehingga hasilnya sebagai berikut:



- Jamaluddin bin Jafar (cucu laki laki dari anak laki-laki) memperoleh
 $18 \times 20 = 360$ bagian.
- Norma binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $9 \times 20 = 180$ bagian.
- H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki) memperoleh $18 \times 20 = 360$ bagian.
- Ratna binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $9 \times 20 = 180$ bagian.
- Hasnawati binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $9 \times 20 = 180$ bagian.
- Kursiah binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $9 \times 20 = 180$ bagian.
- Rosnawati binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $9 \times 20 = 180$ bagian
- Hj. Agustina binti Buhera (anak perempuan) $1 \times 20 = 20$ bagian
- Bahri bin Buhera (anak laki-laki) $2 \times 20 = 40$ bagian.
- Herawati binti Buhera (anak perempuan) $1 \times 20 = 20$ bagian
- Kardi bin Buhera (anak laki-laki), $2 \times 20 = 40$ bagian
- Fitri binti Buhera (anak perempuan), $1 \times 20 = 20$ bagian

Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara keseluruhan ahli waris almarhum Nonci bin Ganing / almarhumah Hj. Halifah dan ahli waris almarhum Jafar bin Nonci dan almarhumah Hj. Nurhayati binti Nonci serta ahli waris almarhum Syarifuddin bin Buhera dan bagiannya masing masing adalah sebagai berikut:

- Jamaluddin bin Jafar (cucu laki laki dari anak laki-laki) memperoleh
 $= 360$ bagian.
- Norma binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $= 180$ bagian.
- H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki) memperoleh $= 360$ bagian.
- Ratna binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $= 180$ bagian.
- Hasnawati binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $= 180$ bagian
- Kursiah binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $= 180$ bagian.
- Rosnawati binti Nonci (anak perempuan) memperoleh $= 180$ bagian



- Hj. Agustina binti Buhera (anak perempuan) = 20 bagian
- Bahri bin Buhera (anak laki-laki) = 40 bagian.
- Herawati binti Buhera (anak perempuan) = 20 bagian
- Kardi bin Buhera (anak laki-laki), = 40 bagian
- Fitri binti Buhera (anak perempuan), = 20 bagian
- Muliati binti Nure (istri pertama), = 5 bagian
- Murni binti Amir (istri kedua) = 5 bagian
- Muh. Jabbar bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian
- Serli binti Syarifuddin (anak perempuan) = 2 bagian
- Aedil bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian.
- Syahrul bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian
- Sulfikar bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian.
- Sulkifli bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian.
- Sakiah binti Syarifuddin (anak perempuan) = 2 bagian
- Sarinah binti Syarifuddin (anak perempuan) = 2 bagian.
- Suardi bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka jumlah bagian secara keseluruhan sebagai Ashlul masalah adalah **1800**.

Menimbang bahwa karena harta warisan telah berada dalam penguasaan Tergugat, maka yang menguasai harta warisan tersebut di perintahkan untuk mengembalikan dan mengumpulkan secara utuh, selanjutnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa segala sesuatu baik dari para Penggugat, maupun dari Tergugat dan turut Tergugat yang diajukan dipersidangan sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebahagian dan menolak selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, biaya perkara itu dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi dalam perkara ini ternyata tidak ada pihak yang menang dan kalah secara mutlak in casu para pihak menang mendapat forsi kewarisan, maka adil menurut hukum jika biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta turut tergugat secara berimbang dan tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menetapkan ahli waris almarhum Nonci bin Ganing yang meninggal dunia pada tahun 1980 dan Hj. Halifah binti Madeali meninggal Tahun 2000 sebagai berikut :

- Jamaluddin bin Jafar (cucu laki-laki dari anak laki laki Nonci)
- Norma binti Nonci (anak perempuan) .
- Hj. Nurhayati binti Nonci (anak perempuan).
- M. Alwi bin Nonci (anak laki laki)
- H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki).
- Ratna binti Nonci (anak perempuan).
- Hasnawati binti Nonci (anak perempuan).



- Kursiah binti Nonci (anak perempuan).
 - Rosnawati binti Nonci (anak perempuan).
3. Menetapkan ahli waris almarhum Hj. Nurhayati binti Nonci sebagai berikut :
- Hj. Agustina binti Buhera (anak perempuan).
 - Bahri bin Buhera (anak laki-laki).
 - Herawati binti Buhera (anak perempuan).
 - Kardi bin Buhera (anak laki-laki).
 - Fitri binti Buhera (anak perempuan).
 - Syarifuddin bin Buhera (anak laki-laki).
4. Menetapkan ahli waris almarhum Syarifuddin bin Buhera sebagai berikut :
- Muliati binti Nure (istri pertama).
 - Murni binti Amir (istri kedua).
 - Muh. Jabbar bin Syarifuddin (anak laki-laki).
 - Serli binti Syarifuddin (anak perempuan)
 - Aedil bin Syarifuddin (anak laki-laki)
 - Syahrul bin Syarifuddin (anak laki-laki)
 - Sulfikar bin Syarifuddin (anak laki-laki)
 - Sulkifli bin Syarifuddin (anak laki-laki)
 - Sakiah binti Syarifuddin (anak perempuan)
 - Sarinah binti Syarifuddin (anak perempuan)
 - Suardi bin Syarifuddin (anak laki-laki)
5. Menetapkan harta peninggalan almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali yang harus dibagi waris kepada ahli waris yang

belum memperoleh warisan sebagai berikut :

- Tanah sawah 12 petak, luasnya ± 86 are, terletak di Dusun



Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air / danau.
- Sebelah Timur : sawah Tamin, H. Tahang dan Muse.
- Sebelah Selatan : sawah H. Amir.
- Sebelah Barat : sawah Wahid dan Malla.

6. Menyatakan ahli waris almarhum Nonci bin Ganing / Almarhumah Hj. Halifah dan ahli waris almarhum Jafar bin Nonci almarhumah Hj. Nurhayati bin Nonci serta ahli waris almarhum Syarifuddin bin Buhera dan bagiannya masing masing adalah sebagai berikut:

- Jamaluddin bin Jafar (cucu laki laki dari anak laki-laki) memperoleh = 360 bagian.
- Norma binti Nonci (anak perempuan) memperoleh = 180 bagian.
- H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki) memperoleh = 360 bagian.
- Ratna binti Nonci (anak perempuan) memperoleh = 180 bagian.
- Hasnawati binti Nonci (anak perempuan)memperoleh=180 bagian
- Kursiah binti Nonci (anak perempuan) memperoleh =180 bagian.
- Rosnawati binti Nonci (anak perempuan) memperoleh=180 bagian
- Hj. Agustina binti Buhera (anak perempuan) = 20 bagian
- Bahri bin Buhera (anak laki-laki) = 40 bagian.
- Herawati binti Buhera (anak perempuan) = 20 bagian
- Kardi bin Buhera (anak laki-laki), = 40 bagian
- Fitri binti Buhera (anak perempuan), = 20 bagian
- Muliati binti Nure (istri pertama), = 5 bagian
- Murni binti Amir (istri kedua) = 5 bagian
- Muh. Jabbar bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian
- Serli binti Syarifuddin (anak perempuan) = 2 bagian



- Aedil bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian.
 - Syahrul bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian
 - Sulfikar bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian.
 - Sulkifli bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian.
 - Sakiah binti Syarifuddin (anak perempuan) = 2 bagian
 - Sarinah binti Syarifuddin (anak perempuan) = 2 bagian.
 - Suardi bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang telah ditetapkan di atas secara utuh kepada Penggugat, selanjutnya dibagikan berdasarkan bagian yang telah ditetapkan.
8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini.
9. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya.
10. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.966.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), secara tanggung renteng.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H dan Drs. Muhammadong, M.H masing masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H., sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis



ttd.

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd.

Dra. Hj. Dzakiyyah.

ttd.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.175.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	1.700.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.966.000,00

(dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Hartanto, S.H.